

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA DENPASAR .

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 440/PL.01.9-Kpt/5171/Kota/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amar putusan menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 439/ PL.01.9-Kpt/5171/Kota/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 407/PL.01.7-

Kpt/5171/Kota/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 409/PL.01.7-Kpt/5171/Kota/V/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 407/PL.01.7-Kpt/5171/Kota/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 439/**PL.01.9-Kpt/5171/Kota/VIII/2019** tentang **Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2019.**

Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 440/PL.01.9-Kpt/5171/Kota/VIII/2019 diatur tentang :
Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Denpasar Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2019.
 - Lampiran 5 Halaman.